

EDUKASI DAN KONSULTASI TERHADAP ASPEK HUKUM KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (KSTA) PADA MASYARAKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Elok Hikmawati

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta - 11510
elok.hikmawati@esaunggul.ac.id

Abstract

Sexual violence is an act of violence experienced by children directed at the reproductive organs of children's health which results in disruption of the child's physical and psychological development and development. The forms of sexual violence include: forced / improper sexual relations (rape / attempted rape, incest, sodomy), sale of children for prostitution / pornography, coercion to become prostitutes, or sexual abuse / harassment and forcing children to get married, in accordance with those listed in the Appendix to the Regulation of the Minister of State for the Empowerment of Women and Child Protection of Republic of Indonesia Number 02 of 2011 concerning Guidelines for Handling Child Victims of Violence. The victims can be boys and girls, but generally are girls under 18 years. Actors KSTA is actually not only done by adults but also by children of children, because as advances in information technology and telecommunications a lot of sexual nuance content is spread through electronic media. So a lot of children who do things as they have seen or heard, considering that children have been introduced and facilitated with electronic devices such as smart phones and computers that have been equipped with internet connections so that they are easy to get information that sometimes parents also neglect to provide protection to children and information technology. Legal education regarding rules related to KSTA is important, considering that the community needs to know and need to be educated that children have legal protection so as not to become victims of sexual violence. For this reason, with this counseling activity, it is hoped that the community will be able to understand and respect human rights, including child rights. Based on the results of community service activities, it can be concluded that KSTA cases in the Thousand Islands Administrative District are not too many, and through this counseling the community increasingly understands the importance of legal protection for children.

Keywords: *Legal protection, sexual violence against children*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan social anak. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain: hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemerksaan/percobaan pemerksaan, incest, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran/pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, atau pencabulan/pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah, sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun. Pelaku KSTA sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga banyak sekali anak yang melakukan perbuatan seperti yang telah mereka lihat ataupun dengar, mengingat anak-anak sudah dikenalkan dan difasilitasi dengan perangkat-perangkat elektronik seperti smart phone dan komputer yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka mudah sekali mendapatkan informasi yang kadang orang tua juga lalai untuk memberikan proteksi pada anak dan teknologi informasi. Penyuluhan hukum mengenai aturan terkait KSTA penting dilaksanakan, mengingat masyarakat perlu tahu dan perlu diedukasi bahwa anak-anak memiliki perlindungan hukum agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itu, dengan kegiatan penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), yang termasuk di dalamnya adalah hak asasi anak. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan bahwa kasus KSTA di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak terlalu banyak, dan melalui penyuluhan ini masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap anak.

Kata kunci : perlindungan hukum, kekerasan seksual terhadap anak

Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak dengan atau tanpa tujuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, mental, termasuk diskriminasi penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh anak dan merendahkan martabat dalam masa tumbuh kembangnya.

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.

Kekerasan seksual terhadap anak (KSTA) sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbanya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.

Pelaku KSTA sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga banyak sekali anak yang melakukan perbuatan seperti yang telah mereka lihat ataupun dengar, mengingat anak-anak sudah dikenalkan dan difasilitasi dengan perangkat-perangkat elektronik seperti smart phone dan komputer yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka mudah sekali mendapatkan informasi yang kadang orang tua juga lalai untuk memberikan proteksi pada anak dan teknologi informasi.

Berdasar pada uraian tersebut yang dimaksud dengan KSTA adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

Perlindungan hukum terhadap korban KSTA menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat dibutuhkan, karena segala bentuk kekerasan, terutama KSTA, adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban

kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

Kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban KSTA, yaitu:

- a. Kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi;
- b. Korban kekerasan seksual yang masih anak-anak tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban;
- c. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya;
- d. Anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor;
- e. Anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya;
- f. Anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya;
- g. Peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga;

Penanganan kasus-kasus KSTA belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

Tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban KSTA menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan, serta apa kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban KSTA, khususnya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Hasil audiensi yang telah kami lakukan melalui pemerintah kabupaten setempat maupun melalui PKK setempat, kasus KSTA memang tidak terlalu banyak dan sering. Hal tersebut bisa terjadi bukan karena kasus KSTA tidak ada atau sedikit, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelaku yang dikarenakan korban yang masih anak-anak sehingga mengalami kesulitan untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksual

yang telah dilakukan oleh pelaku. Hal itu menyebabkan tindak KSTA menjadi biasa saja walaupun aturan mengenai KSTA sudah jelas bahwa pelaku akan dikenai sanksi pidana karena korban kekerasan seksual akan mengalami trauma baik fisik maupun psikis.



Gambar 1

Foto Peta Lokasi (Pulau Kelapa Kepulauan Seribu)



Penandatanganan Kerjasama UEU dengan TP PKK Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta

Pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan adalah dengan bentuk edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Tujuan dari dilakukannya edukasi dan penyuluhan hukum di Kepulauan Seribu khususnya di Pulau Harapan ini adalah antara lain:

- Mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran keluarga, dan masyarakat dalam perlindungan anak.
- Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar anak-anak tidak lagi menjadi korban kekerasan seksual.
- Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai langkah yang harus ditempuh apabila menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak tidak terjadi begitu saja, ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, maka berdasarkan uraian diatas, kami akan melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi mengenai perlindungan hukum terhadap anaka-anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.



Gambar 2

Audiensi dengan mitra terkait pembahasan masalah kebutuhan abdimas mitra



Rapat pembahasan tema dan tahapan pelaksanaan Abdimas Kepulauan Seribu, 20 Des 2018





Gambar 5
Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk penyuluhan, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui informasi dari Pemerintah Kabupaten maupun dari pengurus PKK.
- b. Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan mengenai aturan hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak kepada masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- c. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan para pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui pengurus PKK akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.

Harapan perubahan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah:

No	Unsur	Kondisi Sebelum Program Pengabdian	Kondisi Setelah Program Pengabdian
1	Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait masih rendah	Diharapkan dan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dapat meningkat
2	Kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual terhadap anak (KSA) masih rendah	Kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual terhadap anak (KSA) belum tercapai	Diharapkan dan kesadaran tentang kekerasan seksual terhadap anak (KSA) tercapai

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan seksual terhadap anak (KSTA) memang sering kali terjadi didalam masyarakat. Di Pulau Harapan, salah satu pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi tempat yang akan dituju untuk dilakukannya pengabdian masyarakat terkait KSTA. Hal itu dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang terdekat korban seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan temannya.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai faktor apa yang menyebabkan terjadinya KSTA dan bagaimana cara untuk mencegah dan menyelesaikan masalah KSTA tersebut. Untuk itu, penyuluhan hukum mengenai aturan terkait KSTA penting dilaksanakan mengingat masyarakat perlu tahu bahwa anak-anak memiliki perlindungan hukum agar tidak menjadi korban kekerasan seksual.

Untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah kekerasan seksual terhadap anak (KSTA) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka kami akan melakukan penyuluhan berupa edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum khususnya mengenai KSTA. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengetahui mengenai faktor penyebab dari timbulnya KSTA dan langkah apa yang harus ditempuh jika menjadi korban

kekerasan seksual sehingga kasus KSTA baik fisik, psikis maupun seksual tidak lagi terjadi di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dibentuk secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus telah memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Untuk itu, dengan penyuluhan ini, kami akan memberikan pengetahuan tentang adanya perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan sanksi apa yang dapat diberikan dan diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga hasilnya nanti diharapkan agar masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat memahami dan menghormati HAM, yang termasuk di dalamnya adalah hak asasi anak. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum, sehingga penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak akan lebih sensitif dan responsif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak (KSTA) di Pulau Kelapa pada khususnya dan di Kabupaten Kepulauan Seribu pada umumnya tidak terlalu banyak, dan melalui penyuluhan ini masyarakat memahami pentingnya perlindungan anak terhadap kekerasan seksual serta resiko yang ditimbulkan akibat dari kekerasan seksual terhadap anak.

Daftar Pustaka

- Gultom Maidin. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Meri Neherta. (2017). *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Padang, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

Anastasia Hana Sitompul. (2015). *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, ejournal Unsrat.ac.id, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Ivo Noviana. (2015). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, <https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.